

NASKAH KAJIAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2024


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola perikanan tangkap mengalami transformasi kebijakan yang signifikan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mengubah pengelolaan perikanan tangkap dari sebelumnya menerapkan pengendalian input (input control) menjadi berbasis pengendalian output (output control) yang membatasi kegiatan penangkapan ikan berdasarkan kuota penangkapan ikan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditi sumber daya ikan di beberapa WPP NRI memiliki status lebih tangkap dikarenakan mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (input control).

Pembatasan hasil tangkapan, lama penangkapan (hari operasional) dan jumlah kapal tidak diberlakukan. Hal ini mendorong kecenderungan pelaku usaha memaksimalkan kegiatan penangkapan ikan (menangkap ikan sebanyak-banyaknya) guna mendapatkan margin keuntungan sebesar-besarnya, sehingga memberikan tekanan terhadap stok sumber daya ikan. Berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan kondisi sumber daya perikanan mengacu pada tingkat tekanan yang dihadapi oleh 9 kelompok sumber daya ikan di 11 WPPNRI.



Sumber: KKP, 2022

Gambar 1 Kondisi Sumber Daya Ikan 2011-2021

Regulasi yang mengatur tata kelola perikanan tangkap juga telah mengalami perubahan yang signifikan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan usaha perikanan tangkap dan pengawasan kapal perikanan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut untuk pengawasan kapal

perikanan melalui instrumen Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kebijakan perikanan, FAO memberikan panduan untuk melaksanakan *monitoring, control, and surveillance* (MCS). *Monitoring* atau pengumpulan data secara kontinyu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui pendataan hasil tangkapan di pelabuhan, *log book* penangkapan ikan, dan program observer. *Control* atau pengendalian merupakan kebijakan teknis penangkapan ikan yang juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui pendaftaran kapal dan perizinan. Sedangkan *surveillance* atau pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis.

Implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perikanan tangkap memerlukan dukungan pengawasan oleh Pengawas Perikanan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha. Untuk memberikan panduan dan keseragaman tindak bagi Pengawas Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan diperlukan petunjuk teknis yang detail dan implementatif.

Dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan melalui instrumen Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 masih perlu ada beberapa penyesuaian mengikuti kondisi SOP bersama antara DJPSDKP dan DJPT yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 43 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan peraturan menteri dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah tahun 2023.

Di sisi lain perkembangan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan melaksanakan restrukturisasi dan perampingan organisasi KKP melalui diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur yang berimplikasi pada beberapa hal, salah satunya adalah kewajiban kapal perikanan yang perizinan berusaha diterbitkan oleh Gubernur, wajib memasang dan mengaktifkan transmisioner SPKP.

Selain kewajiban pemantauan bagi perikanan, sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang

Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, kapal sarang pengelola hasil sedimentasi di laut juga diwajibkan terpantau dengan pusat pemantauan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan kapal perikanan serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP perlu menyusun usulan naskah kajian revisi peraturan Menteri tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang menjadi alasan perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan mekanisme pengawasan kapal perikanan?
2. Mengapa perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)?

1.3. Tujuan


Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
2. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
3. Untuk terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

1.4. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini secara diagramatik dapat dilihat pada Gambar 2. Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Selanjutnya dilakukan analisa isi (*content analysis*) terhadap beberapa sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa hasil kajian hukum yang terkait dengan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Analisa tersebut menghasilkan naskah akademik yang akan digunakan dalam penyusunan revisi Peraturan Menteri tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pendekatan Kajian

Penyusunan Kajian Akademik Peraturan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi pulau-pulau kecil), dan bahan hukum sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dsb), serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim. Sumber hukum penyusunan naskah akademik ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Peraturan.

Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan metode Regulation Impact Analysis (RIA). Metode RIA merupakan metode yang digunakan dalam proses analisis secara sistematis berbagai aspek untuk membuat atau mengevaluasi kebijakan, baik yang berbentuk peraturan maupun non-peraturan, yang sudah ada maupun kebijakan baru. Metode RIA merupakan pendekatan secara sistematis digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak dari peraturan baru atau yang sudah berlaku saat ini.

Dikutip dari Bappenas (2011) Metode RIA dilakukan melalui berbagai tahapan (langkah), yaitu:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait dengan kebijakan

Dalam tahapan identifikasi dan analisis masalah ini, pengambil kebijakan diharapkan dapat melihat dengan jelas permasalahan yang sebenarnya dihadapi dan hendak dipecahkan dengan melalui penetapan kebijakan.

Pada tahap ini, perlu dibedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena penetapan kebijakan haruslah diarahkan untuk memecahkan masalah, bukan gejalanya. Dengan demikian, kebijakan haruslah menyentuh masalah dan penyebab masalahnya.

2. Penetapan Tujuan

Setelah masalah dan akar masalah teridentifikasi, pengambil kebijakan perlu menetapkan tujuan dari kebijakan yang akan diambil atau telah diambil. Tujuan dari kebijakan ini sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan terkait dengan penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan yang ditetapkan. Efektivitas dari suatu kebijakan yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dan diimplementasikan dapat mencapai tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut.

3. Pengembangan berbagai pilihan alternatif kebijakan

Setelah menetapkan tujuan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah mencari berbagai alternatif atau pilihan yang bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk analisis dampak dari suatu kebijakan yang sudah dilakukan, maka alternatif pertama adalah tetap membiarkannya dan tidak melakukan apa-apa (kondisi baseline) Pilihan/alternatif kebijakan harus dapat digali dengan seluas luasnya dan dengan melibatkan seluruh stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan, sehingga diperoleh beragam alternatif yang dipertimbangkan untuk kebijakan.

4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan

Penilaian terhadap alternatif pilihan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti legalitas, biaya, dan manfaat. Suatu pilihan kebijakan harus tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, penilaian pilihan berdasarkan aspek legalitas ini merupakan awal dalam melakukan penilaian alternatif kebijakan. Terhadap masing-masing alternatif kebijakan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan ini, kemudian dilakukan penilaian biaya dan manfaat. Penilaian biaya dan manfaat ini tidak harus berarti dalam bentuk biaya dan manfaat finansial (yang diukur dengan uang), namun dapat berupa apa dan siapa yang terkena atau mendapat dampak (biaya) dan manfaat akibat dari alternatif kebijakan, termasuk pilihan kebijakan tidak melakukan apa-apa.

5. Pemilihan kebijakan terbaik

Pemilihan kebijakan terbaik dilakukan dengan melakukan analisis manfaat dan biaya. Pada tahap pemilihan kebijakan terbaik dapat dilakukan berbagai kaidah pemilihan. Namun pada umumnya, pemilihan kebijakan terbaik berdasarkan manfaat bersih, yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, yang terbesar.

6. Penyusunan strategi implementasi

Penerapan suatu kebijakan seperti yang dikemukakan sebelumnya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan seringkali penerapan kebijakan tersebut tidak secara otomatis dapat mencapai tujuan dari ditetapkannya kebijakan. Oleh karenanya, perlu disusun strategi dalam implementasi sehingga penerapan suatu kebijakan dapat tidak mencapai tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut, dan menimbulkan hasil yang tidak diharapkan.

7. Partisipasi masyarakat di semua proses

Pada setiap tahapan dari proses analisis RIA ini harus melibatkan berbagai komponen masyarakat (stakeholders) baik stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh suatu kebijakan yang sedang disusun. Dengan melibatkan stakeholders dalam setiap tahapan akan didapat data dan informasi yang akurat dalam mempertimbangkan sebuah kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK

2.1 Kajian Teoritis

1. Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditi sumber daya ikan di beberapa WPP NRI memiliki status lebih tangkap dikarenakan mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produksi.

Pembatasan hasil tangkapan, lama penangkapan (hari operasional), dan jumlah kapal tidak diberlakukan. Implementasi pungutan perikanan pra-produksi secara tidak langsung juga telah mendorong kecenderungan pelaku usaha memaksimalkan kegiatan penangkapan ikan guna mendapatkan margin keuntungan sebesar-besarnya.

Berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan kondisi sumber daya perikanan. Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali, dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan, di 6 (enam) zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep penangkapan ikan terukur yang terkoneksi dengan industri pengolahan hasil perikanan diharapkan menggerakkan perekonomian nasional sebagai penghasil devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan industri berbasis komoditas unggulan atau industri berkonsep zero waste sehingga akan menyumbang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, namun tetap menjamin keberlanjutan sumber daya ikan serta melindungi *ecosystem service* lainnya. Kebijakan baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia dilakukan dengan memberlakukan kuota penangkapan ikan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur yang menggunakan pengendalian hasil tangkapan (*output control*). Jumlah kuota hasil tangkapan ditentukan berdasarkan potensi dan jumlah tangkapan diperbolehkan yang berasal dari hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan kuota di *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) untuk jenis ikan tuna dan cakalang. Pemberian kuota pada zona penangkapan ikan terukur disesuaikan dengan ketersediaan alokasi sumber daya ikan.

Sistem kuota dalam penangkapan akan membatasi jumlah kapal yang menangkap ikan di laut. Berkurangnya jumlah kapal penangkapan di laut, selain akan meningkatkan kondisi kesehatan laut juga akan mengurangi emisi karbon dari kapal penangkap ikan.

2. Proses Bisnis Kegiatan Kapal Perikanan

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyedia lapangan kerja (Purnomo ,2012; Triarso, 2012; Rizal, Iskandar, Herawati & Dewanti 2018; Sanger, Jusuf & Andaki 2019). Perikanan menciptakan lapangan kerja dan bertindak sebagai “jaring pengaman” ketika sumber penghasilan lainnya gagal (Bene & Tewfik 2001; Bene, Macfadyen & Allison 2007; Cunningham 1993; Machena & Kwaramba 1997). Pentingnya perikanan tangkap tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika. Fakta ini diungkapkan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa negara di Eropa dan Amerika telah menjadi sumber “energi” dan mesin pertumbuhan ekonomi regional. Peran sektor perikanan di beberapa negara ditandai dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan dunia. Bahkan untuk di China, perikanan tangkap berdampak secara ekonomi dan sosial (Huang & He 2019). Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting negara apabila dikelola secara baik, dan memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. Sementara itu, kontribusi produksi perikanan tangkap laut di dunia terus menurun, hingga sebesar 46,38% dari total produksi perikanan dunia pada tahun 2016. Pada saat produksi perikanan meningkat, produksi perikanan tangkap di laut mengalami penurunan, dari sebesar 81,25 juta ton pada tahun 2015 menjadi 79,28 juta ton pada tahun 2016 (FAO, 2018).

Keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya menghadapi permasalahan overfishing dan overcapacity, namun beberapa kajian mengatakan bahwa keberlanjutan perikanan tangkap juga menghadapi berbagai tekanan, baik disebabkan perubahan iklim, polusi, degradasi sumber daya maupun fluktuasi harga komoditas serta sengketa batas-batas nasional yang meningkatkan kerentanan bagi nelayan dan keberlanjutan perikanan tangkap (Garcia, Zerbi, Aliaume, Chi & Lasserre 2003; Beddington, Agnew & Clark 2007; Lieng, Yagi, Mori & Hastings ,2018). Hal tersebut diperkuat oleh Bappenas (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan di Indonesia tidak terlepas dari beberapa isu utama antara lain terkait daya saing produk yang masih rendah, tidak berkembangnya pasar domestik, terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan usaha, kualitas dan teknologi nelayan yang masih rendah, kegiatan *illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing*, overfishing, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan dan sistem pendataan perikanan tangkap yang masih lemah.

3. Monitoring, Controlling, Surveillance dalam pengelolaan perikanan di Indonesia

Sistem MCS terdiri atas 3 komponen utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan target rencana pengelolaan perikanan (Bergh PE dan Davies S, 2009), yaitu:

- a. Monitoring (Pemantauan) adalah pengukuran karakteristik upaya penangkapan (*fishing effort*) dan sumber daya perikanan secara kontinu. Dapat disederhanakan bahwa Monitoring adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan sumber daya ikan untuk keperluan saintifik atau ilmiah. Contoh: data tangkapan, komposisi spesies, fishing effort, bycatch, discard, dan lain-lain. Data ini nantinya digunakan untuk pendugaan stok ikan (*stock assessment*)
- b. Controlling (Pengendalian) adalah peraturan teknis untuk mengatur ketentuan eksploitasi penangkapan ikan. Pengaturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan Monitoring. Contoh: Penentuan alokasi kapal perikanan berdasarkan data stok sumber daya ikan dan jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan.
- c. Surveillance (Pengawasan) adalah metode pengawasan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam control.

Salah satu pengelolaan perikanan yaitu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan amanat ketentuan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), 1982 dan beberapa instrumen turunannya, seperti FAO Compliance Agreement), 1993; UN Fish Stocks Agreement), 1995; FAO Code Conduct Responsible Fisheries (CCRF), 1995; FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, 2001; FAO Model Scheme on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2005; serta FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2009.

Instrumen-instrumen hukum internasional di atas mengatur hak dan kewajiban berbagai negara pada zona-zona laut sebagai berikut:

- a. Negara pantai (*coastal states*) wajib mengelola sumberdaya perikanan di perairannya agar tidak rusak karena penangkapan yang berlebihan dan mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas. Negara pantai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap kapal ikan asing yang melakukan IUU fishing di perairannya.

- b. Negara bendera (*flag states*) wajib mengendalikan operasi kapal ikan yang mengibarkan benderanya agar patuh pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairannya atau laut lepas. Negara bendera melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal ikan berbenderanya di perairannya atau laut lepas.
- c. Negara pelabuhan (*port states*) tidak boleh menerima kapal ikan asing terdaftar pada IUU list atau tangkapan ikan hasil kegiatan IUU fishing di pelabuhannya.
- d. Negara pengawas (*inspecting states*) wajib ikut melakukan pengawasan operasi kapal ikan di laut lepas.

Pengawasan sumberdaya perikanan diimplementasikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif dan kuratif yang dikenal dengan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) yang terpadu. Pengawasan (*surveillance*) meliputi pengendalian dan pemantauan. Artinya pengawasan sumberdaya perikanan tidak dapat dilakukan tanpa pengendalian dan pemantauan. Inti dari pengawasan sumberdaya perikanan adalah pengendalian penangkapan ikan agar tidak rusak karena penangkapan ikan yang berlebihan.

4. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan sumber daya perikanan

Pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*). Dimensi dari komponen pengawasan sumber daya perikanan yang sangat krusial yaitu pada saat kegiatan penangkapan ikan di laut dimana kegiatan pengawasan membutuhkan effort yang sangat besar mengingat jumlah SDM, sarana pengawasan dan biaya yang tinggi tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, sehingga komponen tersebut perlu dikelola dengan pemanfaatan teknologi pengawasan sumber daya perikanan. Pemanfaatan teknologi ini meliputi komponen kapal perikanan, kapal patrol, pesawat patrol, helicopter, observer, VMS, citra satelit, radar, patrol dan pengamanan laut.

Selama melakukan penangkapan ikan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan beberapa komponen, seperti vessel monitoring system/VMS, logbook penangkapan/ pengangkutan ikan, kapal patroli perikanan, dan lain-lain. VMS digunakan Pengawas Perikanan untuk pemantauan kepatuhan operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan selama melakukan penangkapan/pengangkutan ikan di laut. VMS merupakan sarana inti untuk pengawasan sumberdaya perikanan, karena data/ info VMS digunakan untuk mendukung komponen-komponen pengawasan sumberdaya perikanan lainnya.

2.2 Praktik Empiris

1. Proses Bisnis Kegiatan Kapal Perikanan

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang besar terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2018) yang menyatakan bahwa Indonesia telah berkontribusi terhadap produksi hasil tangkapan dunia sebesar 7,19% (6,54 juta ton) pada tahun 2016 atau satu tingkat di bawah China sebesar 17,56 juta ton (19,29%). Salah satu jenis sumber daya ikan yang memiliki potensi besar dari kelompok ikan pelagis besar adalah tuna, tongkol dan cakalang (TTC). TTC menjadi salah satu komoditas utama perikanan tangkap di Indonesia. Secara global, Indonesia memegang peranan penting TTC di dunia. Produksi TTC dunia sebesar 6,8 juta ton tahun 2011 dan meningkat menjadi 12,3 juta ton tahun 2017 dengan produksi rata-rata Indonesia sebesar 1,29 juta ton pada tahun 2012-2018 (KKP 2018). Kondisi industri perikanan tangkap di Indonesia secara umum masih di dominasi (lebih dari 80%) nelayan skala kecil (dengan armada < 10 GT) dan menjadi mata pencaharian jutaan rumah tangga di wilayah pesisir. Perikanan skala kecil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi rumah tangga dan keamanan pangan (Kurien, 1993). Uraian diatas lebih banyak memberikan gambaran yang “indah” terhadap perikanan tangkap baik di Indonesia maupun di dunia. Namun, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa perikanan tangkap di Indonesia mengalami kondisi penangkapan berlebih (*overfishing*) dan kapasitas penangkapan berlebih atau overcapacity (Sularso, 2004; Drajat, 2004; Waluyo, 2009; Mamuaya, Haluan, Wisudo, & Astika, 2007; Fauzi, 2010; Wiyono, 2014; Widodo & Widodo 2017). Tentu saja hal tersebut akan mengancam keberlanjutan perikanan tangkap itu sendiri.

Status pembangunan perikanan tangkap menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui sebagai ukuran capaian pembangunan itu sendiri, efektivitas program yang telah dilakukan dan juga sebagai dasar perencanaan kedepannya. Perikanan tangkap di Indonesia dengan potensi yang besar dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi tentu saja memiliki tantangan yang besar dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Sejauh ini, gambaran perikanan tangkap di Indonesia selalu disajikan dengan gambaran yang positif dengan berbagai target yang telah tercapai namun sisi lain (seperti permasalahan dan ancaman) dari pembangunan perikanan tangkap itu sendiri masih kurang banyak diungkapkan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Kapal Perikanan (kondisi eksisting)

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan aturan yang telah ada, dengan kata lain jika belum ada aturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa kegiatan perikanan tersebut tidak dilakukan secara illegal (Nikijuluw, 2008). Secara umum *illegal fishing* definisinya yaitu aktivitas penangkapan ikan yang

dilakukan oleh armada penangkapan asing atau armada nasional di wilayah teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Neka, 2010).

Umumnya modus kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin seperti tidak memiliki perizinan berusaha dan ada juga yang memiliki izin akan tetapi melanggar ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan tentang daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat penangkapan ikan, pemalsuan dan manipulasi dokumen perizinan serta kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan bahan kimia, bahan peledak, alat, cara dan/atau bahan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan (Mahmudah, 2015).

Kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Kerugian tersebut antara lain adalah overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola kegiatan perikanan dengan baik. Untuk itu diperlukan pendekatan berupa monitoring, controlling dan surveillance (MCS) dalam pengelolaan perikanan khususnya pengelolaan kegiatan penangkapan/ pengangkutan ikan di WPPNRI serta penguatan pada kegiatan pengawasan kapal perikanan di Indonesia.

Kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengawasan di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/pengangkutan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli. Sedangkan pengawasan di darat dapat dilakukan pada pelabuhan pangkalan, yang meliputi pengawasan saat kapal keluar maupun saat kapal masuk pelabuhan. Pengawasan terhadap kapal perikanan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan. Kegiatan pengawasan di darat meliputi pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi alat penangkapan ikan, dan pemeriksaan ikan hasil tangkapan oleh Pengawas Perikanan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk formulir berita acara hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan jika sesuai maka diterbitkan standar laik operasi (SLO) sebagai dasar peryaratannya penerbitan perizinan berlayar (PB) dan laporan penangkapan atau *log book* perikanan (LBP) pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut wajib diisi dengan benar oleh nakhoda, selanjutnya diserahkan kepada Pengawas Perikanan pada saat mendarat kembali ke pelabuhan pangkalan. Data dan informasi dari proses pengawasan kapal perikanan

selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran perikanan dilakukan pengenaan sanksi baik administrasi dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan

Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya sebagian besar adalah lautan. Sumber daya alam yang berasal dari laut juga sangat melimpah. Berbagai pemanfaatan laut tersebut antara lain digunakan sebagai sarana perdagangan, jalur lalu lintas, sarana pariwisata mengambil hasil kekayaan laut, dan lain-lain. Dalam hal ini mengambil hasil kekayaan laut terutama ikan masih merupakan cara pemanfaatan laut yang paling umum dilakukan. Walaupun sejak dahulu, menangkap ikan menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir pantai Indonesia. Tetapi nelayan Indonesia kalah bersaing dengan kapal asing ketika menangkap ikan. Sehingga seringkali saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia salah satunya adalah kapal asing yang menyamar sebagai kapal bukan penangkap ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan wilayah laut Indonesia. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan adalah dengan kapal patroli. Tetapi pengawasan tersebut masih dilakukan secara visual oleh mata manusia. Sehingga pengawasan masih terbatas oleh daya tahan atau kemampuan manusia. Praktiknya, KKP dan Inmarsat bekerjasama dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan melalui optimalisasi teknologi satelit untuk melakukan pemantauan kegiatan kapal-kapal perikanan. Melalui penggunaan teknologi canggih, diharapkan biaya pengawasan akan semakin murah dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan akan terjaga. Diharapkan peningkatan sistem pemantauan juga akan memperkuat operasi pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan.

Selain itu akan diusulkan menggunakan sistem pengawas kapal ikan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Sistem ini berfungsi sebagai pengawas kapal ikan secara otomatis. Cara kerja sistem ini yaitu berupa kamera drone yang akan menangkap gambar kapal kemudian sistem akan mengenaliinya kapal penangkap ikan atau bukan. Setelah itu peringatan akan disampaikan kepada petugas apabila ada kapal yang bukan penangkap ikan terdeteksi. Diharapkan dengan sistem tersebut maka akan memudahkan petugas untuk mengawasi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Undang-undang

1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perikanan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu terkait kewenangan Pengawas Perikanan sesuai Pasal 66 Huruf c
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Nomenklatur Perizinan Berusaha menggantikan SIUP, SIPI, SIKPI;
 - b. Nomenklatur Persetujuan Berlayar menggantikan SPB
 - c. Nomenklatur Standar Laik Operasi menggantikan Surat Laik Operasi

3.2 Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Persyaratan administrasi penerbitan SLO
 - b. Kelayakan teknis penerbitan SLO
 - c. Prosedur penerbitan SLO
 - d. Lokasi penerbitan SLO
 - e. Masa berlaku SLO
 - f. Pengecualian kewajiban memiliki SLO
 - g. Amanat HPK Kedatangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Kuota penangkapan ikan
 - b. Ketentuan pelabuhan pangkalan
 - c. Ketentuan alih muatan (transhipment)
 - d. Ketentuan sanksi administrative

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

1. Peraturan Menteri KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara illegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Tata Cara Pemeriksaan Kapal Perikanan Berbendera Asing
 - b. Analisis dokumen kapal perikanan berbendera asing
 - c. Tata cara pencarian informasi kapal perikanan berbendera asing
 - d. Pelaporan hasil inspeksi
2. Peraturan Menteri KP Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Kewenangan pemeriksaan di atas kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan, termasuk memeriksa log book penangkapan ikan
 - b. Amanat kepada Direktur Jenderal PSDKP menerbitkan Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan
3. Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait persyaratan khusus usaha subsektor penangkapan ikan/pengangkutan ikan sebagai acuan pemeriksaan dan penilaian kepatuhan kapal perikanan oleh pengawas perikanan.
4. Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:
 - a. Prosedur penerbitan SLO;
 - b. Pengecualian kewajiban memiliki SLO;
 - c. Kewajiban memasang dan mengaktifkan transmiter SPKP.
5. Peraturan Menteri KP nomor 58 tahun 2020 tentang Usaha Penangkapan Ikan.
Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait norma, standar, prosedur dan kriteria penangkapan ikan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini terkait norma, standar, prosedur dan kriteria ketentuan alat penangkapan ikan.

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan. Substansi yang berpengaruh pada substansi teknis pada peraturan ini yaitu:

- a. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO);
- b. Pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari 4 (empat) alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan suatu Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai norma yang menjabarkan Pancasil dan UUD 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, kekayaan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan.

4.2 Landasan Sosiologis

1. Jaminan Keberlanjutan Usaha

Nelayan kecil dengan segala keterbatasannya dihadapkan pada isu permasalahan keberlanjutan usaha penangkapan. Hal ini dikarenakan: (1) nelayan kecil rentan terhadap kehilangan daerah tangkapan (*fishing ground*) karena proyek pembangunan di wilayah laut; (2) keterbatasan terhadap akses permodalan; (3) keterbatasan terhadap akses teknologi; (4) keterbatasan terhadap akses pasar; dan (5) keterbatasan akses input produksi seperti BBM. Oleh karena itu, perlunya pemberian hak pengelolaan perikanan kepada nelayan kecil sebagai bentuk jaminan keberlanjutan usahanya. Pemberian hak pengelolaan tersebut harus jelas diberikan oleh Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam NSPK yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri termasuk kemudahan perizinan berusaha dan kemudahan mengakses sumber daya perikanan tanpa harus melakukan pengurusan SLO sebagai syarat terbitnya persetujuan berlayar.

2. Kepatuhan Nelayan Kecil

Kebijakan ketelusuran ikan (*traceability*) oleh negara tujuan pasar ikan menuntut nelayan-nelayan kecil untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Salah satu contohnya adalah rendahnya pelaporan hasil tangkapan yang menjadi syarat dalam penerapan ketelusuran ikan. Akibatnya, ketidakpatuhan nelayan kecil dalam pelaporan hasil tangkapan tersebut dapat menimbulkan praktik-praktik *unreported fishing* bagi negara Indonesia. Selain itu, nelayan kecil wajib memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP), namun dalam kenyataannya nelayan kecil tidak memiliki BPKP tersebut. Atas fenomena tersebut nelayan kecil yang seharusnya diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses sumber daya perikanan dapat terhambat akibat tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Konflik Nelayan Kecil

Nelayan kecil senantiasa menjadi korban dalam konflik di wilayah laut, baik antara nelayan kecil dengan nelayan besar, maupun nelayan kecil dengan kegiatan lainnya di wilayah laut, seperti pertambangan, pariwisata bahari. Oleh karena itu, perlu keberpihakan pemerintah dalam membela nelayan kecil yang senantiasa menjadi korban.

4. Peran Pengawasan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan

Surveillance atau pengawasan merupakan aktivitas penangkapan ikan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.⁶ Muara akhir dari Pengawasan adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan terhadap aturan perundangan yang berlaku. penegakan hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha perikanan yang melanggar peraturan-peraturan perikanan, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Strategi pengawasan dilakukan dengan penerapan sistem pengawasan terintegrasi (*integrated surveillance system* atau ISS) yang didukung dengan teknologi satelit, data spasial dan *Internet of things* (IoT) termutakhir. Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan bisnis perikanan, meliputi sebelum penangkapan ikan (*before fishing*), selama aktivitas penangkapan ikan (*while fishing*), pada saat pendaratan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan ikan (*post landing*)

4.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengawasan kapal perikanan. Namun, dalam pengaturannya masih menimbulkan multitafsir dalam memaknai frekuensi pengawasan baik secara rutin maupun

insidental secara terintegrasi antar K/L yang dikoordinasikan oleh BKPM, mengingat pengawasan kapal perikanan dilakukan setiap kapal perikanan saat keberangkatan, saat melakukan kegiatan perikanan di laut dan saat kedatangan kapal perikanan. Padahal, kejelasan batasan tersebut berdampak terhadap hak dan kewajiban, seperti kepemilikan dokumen perizinan, kewajiban pendataan, dan kewajiban lainnya terkait dengan administrasi kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal, yaitu: 1. Harmonisasi aturan mengenai jadwal atau frekuensi pengawasan berdasarkan mekanisme perizinan berusaha dan mekanisme pengawasan teknis yang dilakukan oleh K/L. 2. Membangun mekanisme pengawasan kapal perikanan yang melibatkan pelaku usaha perikanan lainnya, seperti pemilik/ penanggungjawab/ operator/ nakhoda kapal perikanan, LSM/NGO, dan Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1 Sasaran

Penyusunan naskah akademik ini akan dilakukan dalam rangka melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat sistem pengawasan kapal perikanan di Indonesia.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) meliputi: (1) ketentuan umum; (2) bagian satu umum; (3) bagian kedua tata cara penerbitan SLO; (4) bagian ketiga surat keterangan pengganti SLO; (5) bagian keempat keadaan darurat; (5) bagian kelima pelaporan; (6) bagian keenam penerbitan secara manual; (7) bagian ketujuh tugas pembantu pengawas perikanan.

5.3 Materi Muatan

5.3.1 Bab I, Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum tentang substansi SLO, yaitu:

1. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
7. Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
8. Pengawas Perikanan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
10. Hasil Pemeriksaan Kapal saat kedatangan yang selanjutnya disebut HPK Kedatangan adalah hasil pemeriksaan persyaratan administrasi, kelayakan teknis Kapal Perikanan, dan ikan hasil tangkapan/ikan yang diangkut, pada saat kedatangan Kapal Perikanan di pelabuhan pangkalan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
13. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
14. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

15. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
19. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan perikanan.

5.3.2 Bab II, SLO Kapal Perikanan

a) Bagian satu

bagian satu umum, yaitu:

1. Norma wajib setiap kapal perikanan memiliki SLO;
2. Pengecualian memiliki SLO bagi:
 - Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; atau
 - kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil.
3. Orang yang memiliki kewenangan penerbitan SLO;
4. Penggunaan aplikasi dalam penerbitan SLO;

b) Bagian kedua

bagian kedua tata cara penerbitan SLO, yaitu:

1. Penerbitan dimulai dari laporan rencana keberangkatan;
2. Pihak yang dapat mengajukan SLO;
3. Norma waktu pengajuan permohonan rencana keberangkatan;
4. Rencana keberangkatan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;
5. Jenis persyaratan administrasi bagi setiap kapal perikanan (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal latih perikanan, kapal

- penelitian/eksplorasi perikanan, kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan;
6. Penjelasan detil setiap dokumen dalam persyaratan administasi termasuk mekanisme diterbitkannya HPK kedatangan sebagai syarat penerbitan SLO pada trip berikutnya;
 7. Mekanisme penerbitan rekomendasi bongkar sebagai salah satu tahap diterbitkannya HPK Kedatangan;
 8. Norma waktu setiap proses penerbitan SLO;
 9. Detil pemeriksaan kesesuaian dokumen dan kelayakan teknis untuk setiap kapal perikanan;
 10. Masa berlaku SLO.

c) Bagian ketiga

bagian ketiga Surat Keterangan Pengganti (SKP) SLO, yaitu:

1. Kondisi kapal yang dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti SLO;
2. Orang yang berwenang menerbitkan SKP SLO;
3. Mekanisme permohonan SKP SLO;
4. Syarat-syarat permohonan SKP SLO;
5. Norma waktu proses penerbitan SKP SLO;

d) Bagian keempat

bagian keempat keadaan darurat, yaitu:

1. Norma kapal yang mengalami keadaan darurat dapat berlayar kembali untuk melakukan kegiatan perikanan;
2. Bukti keadaan darurat;

e) Bagian kelima

bagian kelima pelaporan, yaitu:

1. Mekanisme pelaporan dari pengawas perikanan ke atasan langsung;
2. Mekanisme kompilasi pelaporan berjenjang;

f) Bagian keenam

bagian keenam penerbitan secara manual, yaitu:

1. Hal-hal yang menyebabkan penerbitan SLO dilakukan secara manual;
2. Koordinasi dalam hal SLO diterbitkan secara manual;

g) Bagian ketujuh

bagian ketujuh tugas pembantu pengawas perikanan, yaitu pengawas perikanan dapat dibantu dalam penerbitan rekomendasi bongkar, HPK kedatangan, BA-HPK, SLO dan SKP SLO.

5.3.3 Bab III, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

a) Bagian satu

bagian satu umum, yaitu

1. Fungsi SPKP
2. Bagian dari SPKP

b) Bagian kedua

bagian kedua Pengelola SPKP, yaitu:

1. Menteri sebagai Pengelola SPKP
2. Tugas Pengelola SPKP
3. Menteri mendeklasifikasi Pengelola SPKP kepada Direktur Jenderal PSDKP;
4. Pengelola SPKP berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk kepada Gubernur dalam hal sharing data dan pemantauan kapal perikanan dan kelautan;

c) Bagian ketiga

bagian ketiga Penyedia SPKP, yaitu:

1. Penetapan penyedia SPKP;
2. Persyaratan sebagai Penyedia SPKP;
3. Verifikasi persyaratan teknis dan uji lapang;
4. Persetujuan Penyedia SPKP dan Perpanjangan persetujuan Penyedia SPKP;
5. Pencabutan Penyedia SPKP.

d) Bagian keempat

bagian keempat Pengguna SPKP, yaitu:

1. Kewajiban memasang dan mengaktifkan transmisi VMS
2. Permohonan penerbitan SKAT
3. Perubahan SKAT

e) Bagian Kelima

bagian kelima Sarana dan Prasarana SPKP, yaitu: Pelaksanaan sarana dan Prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Bagian Keenam

bagian keenam Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP, yaitu:

1. Hak dan kewajiban Penyedia SPKP;
2. Hak dan kewajiban Pengguna SPKP;
3. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban bagi Penyedia atau Pengguna SPKP;

g) Bagian Ketujuh

bagian ketujuh kepemilikan data SPKP, yaitu: data SPKP dimiliki oleh Pengelola SPKP yang bersifat rahasia dan dapat digunakan dalam mendukung penegakan hukum.

h) Bagian kedelapan

bagian kedelapan Analisis data hasil pemantauan SPKP, yaitu:

1. Pengelola SPKP melakukan analisis data SPKP
2. Gubernur yang telah diberikan akses dapat melakukan analisis data SPKP atas kapal-kapal yang memiliki perizinan berusaha sesuai kewenangannya;

i) Bagian kesembilan

bagian kesembilan tentang Pelaporan, yaitu:

1. Gubernur melakukan pelaporan hasil pemantauannya kepada Pengelola SPKP
2. Pengelola SPKP melaporkan kepada Menteri

5.3.4 Bab IV Ketentuan Peralihan

5.3.5 Penutup

BAB VI

TIM PERUMUS

Tim perumus rancangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) telah ditetapkan yang terdiri atas pejabat yang fungsional Pengawas Perikanan, Analis Pengawasan SDKP, dan pejabat yang membidangi hukum lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Ir. Matheus Eko Rudianto, M.Bus.IT	Pengawas Perikanan Ahli Utama	Penanggung Jawab
2	Singgih Prihadi Aji, S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Ketua
3	Purihitajati Widodo, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
4	Asep Supriadi, S.St.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
5	Renata R.I.S Sihombing, S.Sos	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
6	Insan Budi Mulia, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
7	Yudhistira Rizky Abdillah	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
8	Joko Sugeng Hariyadi, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
9	Rizki Ajimahendra, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
10	Choirul Rochman, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
11	Amrih Joko Waspada, S.Pi	Analisis Pengawasan SDKP	Anggota
12	Rania Fabiani, S.Pi.	Analisis Pengawasan SDKP	Anggota

PENUTUP

Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) akan dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara materi teknis maupun *legal drafting*. Penyusunan ini disusun melalui FGD dan rapat pembahasan yang melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan uraian tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP dapat memenuhi legalitas NSPK pengawasan kapal perikanan yang aktual untuk digunakan oleh Pengawas Perikanan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan utama ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. *Peta Jalan Ekonomi Biru: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kompas

Bergh, Per Erik dan Sandy Davies. 2009. *Fishery Monitoring, Control and Surveillance* dalam Kevern L. Cochrane dan Serge M. Garcia (eds). *Fishery Manager's Guide Book*. Rome: FAO and Wiley Blackwell.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan